

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih

Jalan. R.A Kartini No.30, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih, Sumatera Selatan 31111 082186665977



rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMRI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan

No. SK : Negara Kelas II B Prabumulih

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibut oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan e. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga pemasyarakatan (kepala LAPAS) f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Prabumulih

Jalan. R.A Kartini No.30, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Prabumulih, Sumatera Selatan 31111 082186665977

rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan
Negara Kelas II B Prabumulih

1. Wali/ Asesmen Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Sub Pelayanan Tahanan / Register